



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 0011/STOK-BG/A/MoU/2024
NOMOR : B/18/UN39/HK.07.00/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-03-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.

Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, yang diangkat berdasarkan Keputusan 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 JANUARI 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang berkedudukan di Medan dengan alamat Jalan Aluminium Raya No 77 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara 20241, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



2. Prof. Dr. Komarudin, M.Si

Rektor Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52539/M/06/2023 tanggal 19 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Nomor 11, RT.11/RW/14 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Teknologi Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1963 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1999 mendapat perluasan mandat menjadi Universitas, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap mengemban misi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) serta penyelenggara program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan visi "Menjadi Universitas yang Bereputasi di Kawasan Asia".

Berdasarkan hal-hal di atas, serta dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disingkat Program MBKM) adalah program kebijakan dari pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.



PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dalam rangka pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.
- (3) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan internasional;
- d. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat bagi mahasiswa dan dosen;
- e. Pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- f. Bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK dan ketentuan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 5
PELAKSANAAN**



- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja atau dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

- (1) Penyampaian dan penggunaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu PIHAK, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan penyesuaian pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Keadaan kahar (*force major*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan cap instansi serta mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA



Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.
Ketua

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Prof. Dr. Komarudin, M.Si.
Rektor

Pihak Kesatu	Pihak Kedua